

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Timor Leste merupakan negara yang relatif berusia muda karena baru merdeka pada 20 Mei 2002. Sebagai negara yang baru saja merdeka banyak permasalahan yang dihadapi oleh negara ini, salah satu permasalahan tersebut adalah tentang perbatasan Laut Timor dengan Australia. Wilayah ini diperebutkan antara Timor Leste dengan Australia karena adanya daerah yang disebut Timor Gap.

Timor Gap merupakan wilayah yang strategis karena daerah ini banyak mengandung minyak dengan jutaan barel. Sengketa dalam menentukan batas di laut timor sudah berlangsung sejak Timor Leste masih dibawah penjajahan Portugis. Timor Leste mempunyai akses pantai jarak landas kontinen dari pantai diukur sejauh 200 mil, namun jika ada dua negara pantai saling berhadapan dan jarak diantara negara tersebut kurang dari 400 mil, maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan prinsip garis tengah.

Pada saat Timor Leste melepaskan diri dari penjajahan kolonial Portugis dan kemudian bergabung dengan Indonesia, sengketa masalah batas laut masih terus berlanjut. Sebagaimana Portugis, Indonesia juga menginginkan penyelesaian batas laut dengan prinsip garis tengah sesuai dengan konvensi hukum laut 1982. Sementara Australia dengan prinsip landas kontinennya, yaitu dengan kedalaman 100 fathom (sekitar 200 meter). Karena

tidak adanya kesepakatan masalah batas laut, akhirnya Australia dan Indonesia menyelesaikannya dengan menggunakan metode pengembangan bersama, yang membagi daerah Timor Gap menjadi tiga bagian kerjasama. Zona B diwilayah landas kontinen Australia, zona A sebagai kawasan kerja sama Australia dan Indonesia, serta zona C yang menjadi landasan kontinen Indonesia.

Pada saat Timor Leste berhasil merdeka, persoalan batas laut dengan Australia menjadi konflik. Hal ini disebabkan Australia menolak membahas masalah perbatasan laut, sementara Timor Leste sebaliknya, karena persoalan batas Timor Leste berkaitan dengan Timor Gap. Berdasar uraian-uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang "**STRATEGI DIPLOMASI AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE: KASUS CELAH TIMOR**".

## **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini yang bertema tentang strategi diplomasi Australia dalam sengketa Laut Timor terhadap Timor Leste ini adalah:

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana sengketa perbatasan Laut Timor dari masa Timor Timur masih berada dibawah penjajahan kolonial Portugis sampai sengketa batas laut timor antara Australia dan Timor Leste pasca tahun 2002.
2. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dinamika hubungan Indonesia, Timor Leste, dan Australia.

3. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk Strata Satu pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 1953, pemerintah Australia mengeluarkan sebuah pernyataan dimana pihaknya mengklaim untuk mengontrol landas kontinental Australia dengan kedalaman 100 fathom (sekitar 200 meter). Landas dari suatu kontinental merupakan sambungan dari daratan yang terletak dibawah air. Sampai pada tahun 1958, beberapa bangsa termasuk Australia telah menyusun Konvensi Jenewa guna mengizinkan tiap negara untuk mengklaim hak atas landas kontinentalnya, "Dimana kedalaman airnya masih ada kemungkinan untuk mengeksplorasi sumber kekayaan dasar laut dan lapisan tanah". Australia menandatangani konvensi tersebut pada tahun 1958 dan meratifikasinya pada tahun 1963.<sup>1</sup>

Portugis menuntut untuk mengontrol kekayaan alam didaerah bagiannya serta garis tengah antara Australia dan Timor Leste. Sementara Australia juga menuntut untuk mengontrol kekayaan alam dari landas kontinentalnya hingga ke Timor Gap, yang mana menurut Australia merupakan bentuk alam yang menandakan akhir dari landas kontinental Australia sampai pada Timor Gap, dan juga merupakan akhir dari selat Pulau

---

<sup>1</sup> The Timor borderness sea report, [www.timorseaoffice.gov.tp/tetum.frank\\_brennan.pdf](http://www.timorseaoffice.gov.tp/tetum.frank_brennan.pdf)

Timor yang menyempit dari sisi lain.<sup>2</sup>

Australia dan Indonesia menandatangani kesepakatan "Menetapkan perbatasan dasar laut tertentu" pada tanggal 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1972, yang berlaku pada bulan November 1973. Perjanjian-perjanjian tersebut didasarkan pada prinsip landas kontinental, yang lebih menguntungkan Australia. Karena Portugis tidak mengambil bagian dalam perjanjian ini, kedua negara lainnya tidak bisa menyelesaikan garis batas laut antara Timor Portugis dan Australia, sehingga terciptalah "Celah Timor".<sup>3</sup>

Masalah penetapan batas landas kontinen Timor Gap belum dapat diselesaikan antara Portugis dan Australia sampai pada berintegrasinya Timor Timur ke wilayah Indonesia pada tahun 1976, akibat berakhirnya dekolonisasi di negara tersebut. Dengan demikian penetapan batas landas kontinen timor Gap menjadi masalah antara Indonesia dan Australia.

Masalah batas landas kontinen di Timor Gap, mengalami proses yang lama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Kedua negara mempunyai perbedaan dalam menyelesaikan batas Laut Timor. Perundingan yang berlangsung hampir 10 tahun atau hingga tahun 1989 akhirnya dapat diselesaikan dengan kerjasama Indonesia-Australia dalam eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Laut Timor.

Pada tanggal 11 Desember 1989 Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian Celah Timor disebuah kapal terbang, yang terbang diatas Laut Timor. Perjanjian ini menetapkan satu Zona Kerjasama (ZOC -

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Kronologi Negosiasi Laut Timor, Buletin Lao Hamutuk, Vol 7, No 1 April 2006, [www.laohamutuk.org](http://www.laohamutuk.org)

Zone Of Cooperation) antara Timor Leste dan Australia (kemudian disebut JPDA). Perjanjian ini menetapkan Indonesia-Australia melakukan eksplorasi bersama pada wilayah, dengan pendapatan dibagi 50-50. Perjanjian ini telah diratifikasi dan berlaku mulai tanggal 9 Februari 1991.<sup>4</sup>

Pada tanggal 11 Desember 1991 Australia dan Indonesia memberikan kontrak bagi produksi kepada Phillips Petroleum (yang kemudian menjadi Conoco Phillips), Royal Dutch Shell, Woodside Australian Energy (kemudian menjadi Woodside Petroleum), dan perusahaan-perusahaan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber alam di Zona Kerjasama Celah Timor. Kontrak-kontrak terus diberikan, dan eksplorasi berlanjut sepanjang dasawarsa 1990-an. Beberapa ladang ditemukan pada tahun 1994 dan 1995, dengan produksi dimulai pada 1998 di Elang-Kakatua di dalam JPDA, dan 1999 di Laminaria-Corallina tepat di luar ZOC.<sup>5</sup>

Karena terjadi pergolakan politik di Timor Leste saat berakhirnya dekolonisasi Portugis, maka perusahaan perminyakan tidak melakukan pembangunan gas di ladang Greater Sunrise. Greater Sunrise adalah ladang gas yang terdiri dari dua bagian yaitu Sunrise dan Troubador ini mengandung gas hampir tiga kali lipat lebih banyak dari Bayu-Undan yaitu sebanyak 9,17 TCF, dengan estimasi pendapatan sebesar US\$ 36 miliar dari tahun 2008-2050. Proyek Greater Sunrise di operasikan oleh Woodside Australian Energy dengan memiliki saham sebesar 33% atas ladang tersebut bersama dengan rekan seusaha Conoco Phillips yang memiliki

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

saham sebesar 30%, Royal Dutch dari Inggris dan Belanda memiliki saham sebesar 27% dan Osaka Gas dari Jepang, memiliki saham sebesar 10%. Woodside Australian Energy yang melakukan eksplorasi ini berharap agar bisa memulai produksinya sekitar tahun 2009 yang mungkin menggunakan pabrik pencairan gas terapung yang pertama didunia yang akan dikembangkan dan dioperasikan oleh Shell.

Selanjutnya pada tahun 1997, perusahaan Australia Woodside dan Shell melanjutkan kegiatan pengeksplorasi dengan mengeluarkan dana sebesar AU\$ 230 juta, yang masing-masing AU\$ 30 juta untuk kegiatan studi Siemik dan AU\$ 200 juta untuk kegiatan pembangunan marketing dan reservoir appraisal.<sup>6</sup>

Pada tahun 1999 Timor Timur mendapatkan hak penentuan nasib sendiri, lewat dua opsi yang ditawarkan Presiden B.J. Habibie waktu itu yang mengantarkan Timor Timur memperoleh kemerdekaannya. Selama Timor Timur belum memperoleh pemerintahannya sendiri yang terpilih melalui pemilihan umum, atas mandat PBB, UNTAET bertanggung jawab untuk sementara atas proses administrasi pemerintahan. Dengan kewenangan tersebut, UNTAET melakukan perundingan-perundingan dengan pemerintah Australia menyangkut persoalan perbatasan di Timor Gap.

Daerah yang dinamakan Timor Gap atau Celah Timor adalah landas kontinen antara Timor Leste dengan Australia yang terletak diantara dua titik dasar pada Pulau Timor, yaitu daerah disebelah timor pada titik medianline

---

<sup>6</sup> Timor Gap/The Greater Sunrise Akhirnya kedaulatan Negara Digadai 50 Tahun, [www.suaratimorlorosae.com](http://www.suaratimorlorosae.com), edisi 17 januari 2006

antara Pulau Leti (Indonesia) dengan Pulau Yako (Timor Leste) dan disebelah barat pada titik mulut Sungai Mota Masin diperbatasan Timor Leste dan NTT.

Pada November 1999 proyek-proyek perusahaan Woodside di Laminaria Corallina mulai memproduksi minyak. Sejak itu perusahaan mengambil hampir seluruh cadangan, menghasilkan lebih dari US\$ 1,3 milyar untuk pemerintah Australia.<sup>7</sup>

Pada tanggal 10 Februari 2000 Australia dan UNTAET menandatangani nota kesepahaman sementara, untuk melanjutkan ketentuan-ketentuan perjanjian Celah Timor Australia dan Indonesia tetapi menggantikan Indonesia dengan Timor Leste. Kesepakatan ini menyebutkan pembagian 50-50 antara Australia dan Timor Leste, produksi minyak dan gas dari wilayah pengembangan minyak bersama (yang dinamakan Zona Kerjasama dalam perjanjian Celah Timor).<sup>8</sup>

Pada Oktober 2000, UNTAET mengadakan negoisasi dengan Australia tentang sebuah kesepakatan jangka panjang menyangkut pembagian kekayaan Laut Timor, tetapi negoisasi itu bukan mengenai batas-batas maritim atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak beranggapan bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai batas landas kontinen dikawasan tersebut. Pada bulan April 2001 Australia mengulangi lagi bahwa tidak akan merundingkan perbatasan laut resmi di Laut Timor.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kronologi Negosiasi Laut Timor, op.cip

<sup>8</sup> Kronologi Negosiasi Laut Timor, op.cip

<sup>9</sup> Ibid

Pada tanggal 20 Mei 2002, Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Timor Leste menandatangani perjanjian Laut Timor (Timor Sea Treaty) yang menggantikan kesepakatan tahun 2001. Substansi dari kesepakatan tahun 2001 itu terus berlaku, tanpa menyinggung penyelesaian perbatasan laut di masa mendatang yang akan menggantikan perjanjian ini.<sup>10</sup> Pada tanggal 29 Mei 2002, Perdana Menteri Timor Leste meminta klarifikasi Canberra tentang posisi untuk melakukan perundingan kembali garis perbatasan laut kedua negara. Ia menegaskan pihaknya akan terus mendesak agar perundingan tentang garis batas kontinen dibuka kembali karena rakyat Timor Leste menolak perbatasan laut yang dibuat antara Indonesia dan Australia sebelumnya.

Walaupun perjanjian Laut Timor sudah ditandatangani dan diratifikasi, salah satu anex dari perjanjian tersebut tentang Greater Sunrise belum diratifikasi oleh parlemen nasional Timor Leste. Sehingga proses negosiasi masih terus berlangsung dan menurut PM Timor Leste, Mari Alkatiri, Greater Sunrise akan difinalisasi pada akhir tahun 2005. Sehingga pada gilirannya dapat memberikan kepastian investasi di area yang diestimasi memiliki cadangan gas alam lebih besar dibanding dengan area lain di laut Timor. Walaupun dalam perjanjian Laut Timor tidak menghilangkan hak asasi Timor Leste dan Australia untuk mengklaim perbatasan maritim di Laut Timor, namun secara informal perjanjian Laut Timor memuat pengakuan Timor Leste atas area Greater Sunrise dan Laminaria Carrollina sebagai

---

<sup>10</sup> Ibid



wilayah Australia. Sebaliknya, jika diklaim dengan menggunakan konvensi Hukum Laut Internasional (United Nation Convention Of The Law On The Sea / UNCLOS), maka area tersebut seharusnya menjadi wilayah maritim Timor Leste karena jaraknya jauh lebih dekat ke Timor Leste. Maka Perjanjian Laut Timor berpotensi menyebabkan Timor Leste kehilangan sebagian wilayah maritimnya.<sup>11</sup>

Perjanjian laut timor membagi laut timor menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Area pembangunan minyak bersama (JPDA), 2. Area milik Australia, dan 3. Area milik Timor Leste. Dalam area JPDA mencakup Bayu Undan, sebagian kecil Greater Sunrise (kurang lebih 20,1%), area Australia yang mencakup sebagian besar Greater Sunrise (kurang lebih 79,9%) dan Laminaria Carollina. Sebaliknya area Timor Leste mencakup area yang tidak termasuk area JPDA dan Laminaria Carollina atau ujung terluar zona klaim Australia.<sup>12</sup>

Pada tanggal 19 Juli 2002 putaran pertama perundingan Australia dan Timor Leste mengenai kesepakatan Penyatuan Internasional (International Unitization Agreement – IAU). Sunrise diselesaikan dengan kedua belah pihak pada tanggal 20 September 2002 Australia memberikan satu kontrak eksplorasi pada satu wilayah yang sebagian berada pada sisi Timor Leste dari garis tengah. Kontrak-kontrak yang serupa, yang diprotes Timor Leste, diberikan pada bulan April 2003 dan Februari 2004.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Timor Gap/The Greater Sunrise Akhirnya kedaulatan Negara Digadai 50 Tahun, [www.suaratimorlorosae.com](http://www.suaratimorlorosae.com), edisi 17 januari 2006

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Kronologi Negosiasi Laut Timor, op.cip

Wilayah eksplorasi minyak bersama memberikan pendapatan kepada Timor Leste dan kepada Australia, ladang-ladang minyak yang berada di Celah Timor merupakan ladang-ladang migas yang paling penting bagi Timor Leste, keempat ladang migas itu antara lain: 1. Elang Kakatua, 2. Bayu Undan, 3. Greater Sunrise, 4. Laminaria Corallina.<sup>14</sup>

Pada bulan Oktober 2002, Timor Leste mengesahkan hukum kelautan tentang batas perairan negara dengan menentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari berbagai arah dengan patokan pada Prinsip-Prinsip Hukum Kelautan PBB.<sup>15</sup> Pada bulan Maret 2002, sebelum kesepakatan Laut Timor ditandatangani, Australia menarik diri dari aturan-aturan Mahkamah Pengadilan Internasional ( ICJ ) dan pengadilan konvensi hukum laut PBB/UNCLOS untuk arbitrase imparisial mengenai batas-batas laut.

Pada tanggal 3 Oktober 2002 Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri menulis surat kepada Perdana Menteri Australia John Howard mengusulkan pembicaraan awal mengenai perbatasan laut. Satu bulan kemudian Howard menjawab bahwa “Australia bersedia untuk memulai pembicaraan” setelah perjanjian Laut Timor berlaku dan IUA sunrise “telah diselesaikan”. Pada tanggal 18 November 2002 Mari Alkatiri menulis kembali bahwa ia tidak melihat adanya alasan mengapa perlu ”menyelesaikan ketentuan-ketentuan sementara” sebelum pembicaraan mengenai perbatasan dimulai, dan meminta “jadwal waktu yang segera” untuk perundingan

---

<sup>14</sup> Buletin Lao Hamutuk, vol 4 Agustus 2003, [www.laohamutuk.org](http://www.laohamutuk.org), hal 3

<sup>15</sup> Ibid, hal 5

perbatasan.<sup>16</sup>

Pada tanggal 27 November 2002 Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, setelah satu rapat yang panas dengan Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri di Dili, mengatakan bahwa Australia tidak akan meratifikasi perjanjian Laut Timor sampai bulan Februari 2003 atau lebih kemudian, melanggar komitmen kedua pemerintah untuk menyelesaikan ratifikasi pada tahun 2002. Perusahaan-perusahaan minyak mengatakan bahwa penundaan ini bisa membahayakan ketentuan penyatuan sunrise yang secara tidak adil menguntungkan Australia, bukannya mendesak agar perbatasan laut dirundingkan.<sup>17</sup>

Timor Leste mengesahkan satu undang-undang perbatasan laut berdasarkan prinsip UNCLOS pada tanggal 24 Agustus 2002, mengklaim satu Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dari pantai Timor Leste. Undang-undang ini berlaku surut kebelakang mulai tanggal 20 Mei 2002. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2002 parlemen Timor Leste meratifikasi perjanjian Laut Timor.

Pada tanggal 1 Februari 2003 setelah tidak mendapatkan tanggapan atas suratnya yang tertanggal 18 November 2002, Mari Alkatiri menulis surat kepada John Howard mengatakan bahwa perjanjian Laut Timor akan segera berlaku dan IUA sedang disampaikan kepada Dewan Menteri RDTL. Ia meminta “petunjuk awal tentang tanggal” mengenai “perundingan bisa dimulai, dan satu tanggal yang menurut anda perundingan-perundingan akan

---

<sup>16</sup> Kronologi Negosiasi Laut Timor, op.cip

<sup>17</sup> Ibid

menghasilkan suatu penuntasan perbatasan”. Lima bulan kemudian, Howard menjawab, mengisyaratkan satu kemauan untuk memulai pembicaraan mengenai perbatasan, tanpa jadwal waktu.<sup>18</sup>

Pada tanggal 6 Maret 2003 Australia dan Timor Leste menandatangani kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) untuk Greater Sunrise. Pada tanggal itu juga parlemen Australia mengesahkan perjanjian Laut Timor. Senator dari partai hijau Bob Brown dikeluarkan dari senat karena menuduh John Howard melakukan “pemerasan” dengan menunda pengesahan sampai suatu waktu setelah Timor Leste menandatangani IUA.<sup>19</sup>

Pada tanggal 2 April 2003 perjanjian Laut Timor berlaku, membentuk Timor Sea Designated Authority (TSDA – Otorita mengenai Laut Timor) satu lembaga yang dikelola oleh dua negara yaitu Australia dan Timor Leste untuk mengelola proyek-proyek di wilayah pengembangan bersama. Ini akan berakhir dalam waktu 30 tahun, atau ketika perbatasan laut ditetapkan, tergantung mana yang lebih dulu. Pada tanggal 16 Mei 2003 Australia dan Timor Leste menyelesaikan perundingan mengenai kontrak bagi produksi dan rencana pengembangan untuk Bayu Undan.

Pada tanggal 17 Juli 2003 Komite Operasi Luar Negeri Senat Amerika Serikat mendesak Timor Leste dan Australia “agar terlibat dalam perundingan dengan niat baik untuk menyelesaikan perbatasan laut mereka secara cepat dan efisien sesuai dengan asas-asas Hukum Internasional”. Para anggota kongres Amerika Serikat melakukan tindakan yang serupa beberapa kali selama dua

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

tahun selanjutnya, biasanya sebelum melaksanakan perundingan antara Timor Leste dan Australia.<sup>20</sup>

Pada tanggal 7 November 2003 wakil-wakil lebih dari 100 organisasi non pemerintah dari seluruh dunia menulis surat kepada Perdana Menteri Australia John Howard mendesaknya berunding secara adil dengan Timor Leste mengenai perbatasan laut.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

“ Bagaimana strategi diplomasi Australia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan Laut Timor dengan pemerintah Timor Leste ?”

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjelaskan permasalahan yang penulis ketengahkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep diplomasi dan konsesi sebagai kerangka pemikiran.

##### **1. Konsep Diplomasi**

*The Oxford English Dictionary* memberi konotasi diplomasi yaitu: “Manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan wakil; bisnis atau seni para diplomat. Menurut *The Chamber’s Twentieth Century Dictionary*, diplomasi

---

<sup>20</sup> Ibid

adalah ‘The art of negotiation, especially of treaties between states; political skill. (seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara; keahlian politik). Disini, konotasi yang pertama menekankan pada kegiatannya, sedangkan konotasi yang kedua meletakkan penekanan pada seni berundingnya.<sup>21</sup>

Menurut KM Panikar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan, “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ivo D. Duchacek berpendapat, “Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain”.

Para pakar meletakkan tekanan pada keterkaitan antara negosiasi dan diplomasi. Negosiasi berarti bahwa terdapat suatu usaha untuk mencapai kesepakatan satu sama lain antara dua pihak yang bersengketa yang sering menjadi motif utama dari suatu pertemuan yang diatur antara para diplomat dan negarawan.

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan diatas, beberapa hal tampak jelas. *Pertama*, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah *negosiasi*. *Kedua*, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. *Ketiga*, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai.

---

<sup>21</sup> Ibid

Sehingga dapat diambil suatu definisi dari diplomasi, secara konvensional yakni sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kalangan masyarakat internasional

Dalam kasus timor gap ini, Australia berusaha untuk melakukan hubungan diplomasi dengan pemerintah timor leste guna memperoleh wilayah Timor Gap. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah Timor Gap mempunyai peranan yang penting bagi kepentingan nasional Australia, khususnya dalam aspek kedaulatan wilayah, ekonomi dan politiknya.

Dalam kasus sengketa Timor Gap pemerintah Australia berpendapat bahwa pada wilayah ini adalah dilatarbelakangi berbagai upaya penyesuaiannya terhadap tata perundangan-undangan internasional mencakup batas laut.

Melalui strategi diplomasinya, Australia terus dapat mempertahankan kepentingannya atas Timor Gap. Hal ini sekaligus mengindikasikan tentang efektifitas strategi diplomasi yang dijalankan oleh kedekatan dan balas budi dengan jalan memberikan konsesi, yang kemudian berhasil menyatukan persepsi untuk menggunakan Timor Gap secara bersama-sama yang cenderung lebih menguntungkan Australia.

## 2. Konsesi.

Konsesi sama artinya dengan sesuatu yang diberikan, khususnya setelah perundingan, dimana masing-masing pihak telah sepakat dengan apa yang akan mereka dapat sesuai dengan hasil perundingan.

Konsesi yang merupakan bagian dari apa yang dinamakan dengan konsep power. Yang konsep basic nya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain sehingga mau melakukan apa yang kita inginkan. Ada tiga cara untuk melakukannya, yaitu: Dengan cara melakukan ancaman atau dalam bentuk paksaan, dengan cara memberikan imbalan atau konsesi atau bisa juga disebut iming-iming, dan dengan cara melakukan kerja sama atau cooperation.<sup>22</sup> Para pembuat keputusan Australia melakukan proses intelektual dan pertimbangan rasional terhadap kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki serta yang dimiliki pihak lawan. Pemberian konsesi dilakukan berdasarkan perhitungan untung rugi yang akan dihadapi sebagai resiko atas tindakan tersebut. Dalam masalah ini Laut Timor merupakan ajang pertarungan yang menggunakan kekuatan strategi politik dan ekonomi untuk mempromosikan kepentingan masing-masing negara, yaitu Timor Leste dan Australia.

Bagi Pemerintah Australia, Laut Timor merupakan kesempatan yang harus diraih dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan teknologi yang mereka miliki. Negara ini sangat mengharapkan kerangka legal untuk memfasilitasi kesempatan kerja, investasi, pendapatan nasional, bisnis dan renovasi teknologi. Dengan alasan ini, Australia sedang menekan tetangganya yang kecil untuk meratifikasi perjanjian Laut Timor secepatnya. Australia juga sedang menggunakan kekuatannya dengan menarik diri dari Pengadilan Internasional dan proses Arbitrasi Konvensi Hukum Laut PBB untuk penyelesaian batas perairan laut

---

<sup>22</sup> Definisi Menurut Kamus Besar Bahasa dan Oxford Advanced Learner's Dictionary



Penarikan diri Australia dari proses internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan laut berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) dan Mahkamah Pengadilan Internasional. Selain memperlihatkan bahwa Canberra mengetahui argument hukumnya lemah, tindakan ini mencegah Timor Leste untuk membawa sengketa ini ke penengah pihak ketiga yang tidak memihak, membuatnya terpaksa mengandalkan pada perundingan-perundingan yang sifat dasarnya tidak setara.

Dalam masalah ini Australia memberikan konsesi berupa sejumlah dana agar Timor Leste menunda tuntutan nya mengenai batas Laut Timor selama 50 tahun. Kedua negara sepakat untuk menanggukkan perselisihan mengenai garis perbatasan di Laut Timor serta membiarkan proyek Greater Sunrise berjalan. Proyek ini sempat terhenti pada tahun 2004 karena perselisihan perbatasan mengemuka. Timor Leste meminta garis batas wilayahnya dengan Australia diperbaharui. Mereka menuntut perbatasan lautnya ditetapkan tepat ditengah Laut Timor yang memisahkan kedua negara itu.

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan landasan teori tersebut diatas dapat dikemukakan hipotesa, yaitu yang pertama adalah strategi diplomasi Australia dalam perundingan untuk menyelesaikan perbatasan Laut Timor dengan melakukan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Timor Leste. Dan yang kedua adalah dengan memberikan konsesi berupa sejumlah dana kepada Timor

Leste, atas kesediaan negara tersebut menanggukhan tuntutananya dalam penetapan batas laut timor selama kurang lebih lima puluh tahun, serta melalui lobi-lobi politik pemerintah Australia terhadap Timor Leste karena adanya kerjasama pembagian zona untuk eksplorasi dan eksploitasi di Celah Timor.

### **G. Ruang Lingkup Masalah**

Pembahasan dalam penulisan skripsi penulis arahkan pada sengketa masalah perbatasan Laut Timor mulai dari masa Timor Timur masih dibawah penjajahan kolonial Portugis, kemudian bergabung dengan Indonesia sampai pada sengketa yang terjadi pada masa Timor Leste merdeka. Sehingga jangkauan penelitian penulisan karya skripsi ini adalah pada saat masa kolonial portugis dan pada khususnya tahun 1999 hingga 2005, dipilih rentang tahun ini karena mampu mewakili berbagai momentum terkait masalah sengketa Timor Gap. Jangkauan diluar tahun ini sedikit dibahas selama ada keterkaitan dan kerelevanan dengan tema yang sedang dibahas.

### **H. Metode Penulisan Sekunder**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berkaitan dengan sifat data yang sekunder yaitu metode kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (library research), dimana data-data sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, serta situs internet.

Menurut Sutrisno Hadi, studi kepustakaan (library research) adalah sumber kepustakaan yang penting karena didalamnya terdapat kondensasi (kumpulan) dari sebagian terbesar penyelidikan yang pernah dilakukan orang.<sup>23</sup>

Teknik analisa data yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hal 57

## **I. Sistematika Penulisan**

- Bab I : Dalam bab ini penulis menulis tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, ruang lingkup masalah, dan metode penulisan.
- Bab II : Penulis mengulas tentang sejarah sengketa batas Laut Timor mulai dari saat Timor Timur masih dalam penjajahan Portugis, kemudian bergabung dengan Indonesia dan kemudian merdeka. Dalam bab ini penulis juga menganalisa batas laut yang berkaitan erat dengan minyak dan gas.
- Bab III : Penulis menulis tentang gambaran umum Timor Gap, ladang-ladang minyak yang berada di Timor Gap serta posisi Timor Gap dilihat dari segi Hukum Laut Internasional. Penulis juga menulis tentang persepsi Australia dan Timor Leste mengenai Timor Gap dan batas Laut Timor.
- Bab IV : Penulis menulis tentang upaya yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa batas laut ini, yaitu dengan memulai perundingan, negosiasi, dan pemberian konsesi kepada Timor Leste.
- Bab V : Dalam bab yang terakhir ini penulis menulis tentang kesimpulan dan saran.